



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/18 /SK/KPN/01/2022**

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN OPERATOR SIKEP MARI
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :**
1. Bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka meningkatkan pelayanan maka perlu ditunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas sebagai Operator SIKEP MARI;
 2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

- MENINGGAT :**
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999;
 - b. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - d. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
 - e. Keputusan Presiden RI nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
 - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku I dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 032/KMA/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SIKEP MARI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KESATU : Menunjuk/Menugaskan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Kandangan yang tersebut di bawah ini, yaitu :


1. Nama : Rafiqah, ST.
NIP : 197901202006042002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Kepegawaian Ortala
: Validator SIKEP

2. Nama : Hudhan Mufazhal, S.I.P.
NIP : 198912052019031005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis SDM Aparatur
Operator SIKEP

KEDUA : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di Kandangan
Pada Tanggal 03 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan



BUDI WINATA